



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antara Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang ;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian diperlukan perumusan, pembinaan, pengarahan dan pengkoordinasian kebijaksanaan serta pengendalian antara Dinas dan Instansi terkait ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Bupati Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1977 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 96, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
11. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana wilayah Nomor 372/M/KPTS/2002 Tahun 2002 tentang Penetapan 6 (enam) Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang;
12. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 47 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa tengah Tahun 2003 Nomor 133);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Pantai (RTRDP) Kabupaten Dati II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 1999 Seri C Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 83);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 60);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang (Lembaran daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2003 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN PEMALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang;
4. Camat adalah Camat se Kabupaten Pemalang;
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara, termasuk didalamnya tanah, air, udara dan sumberdaya lain, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dengan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya;
6. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak;
7. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

8. Perencanaan tata ruang adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang;
9. Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan didalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang;
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan;
11. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud;
12. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan yang bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di Daerah;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pemalang.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) berkedudukan di Ibu kota Kabupaten Pemalang
- (2) Tugas dan tanggungjawab koordinasi penataan ruang daerah dilakukan oleh Bupati

Pasal 4

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan penataan ruang daerah dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi dan Daerah;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota;

- c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan sebagai jabaran lebih lanjut mengintegrasikan dan memaduserasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan yang telah ditetapkan Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berbatasan;
- d. mengintegrasikan dan memaduserasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan yang telah ditetapkan Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berbatasan;
- e. memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Masyarakat dan Dunia Usaha dengan Rencana Tata Ruang;
- f. mengoptimalkan penyelenggaraan penertiban, pengawasan (pemantauan, evaluasi dan pelaporan) dan perizinan pemanfaatan ruang;
- g. melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi, dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang;
- h. memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- i. memberikan rekomendasi perizinan tata ruang daerah;
- j. mengoptimalkan peranserta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- k. mengembangkan data dan informasi penataan ruang daerah untuk pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat dan swasta;
- l. mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi penataan ruang daerah;
- m. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
- n. melaksanakan fasilitasi, supervisi kepada Dinas/Instansi, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penataan ruang;
- o. menterpadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dengan kabupaten yang berbatasan;
- p. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang daerah;
- q. menjabarkan petunjuk Bupati berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah;
- r. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD secara berkala kepada Bupati.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 susunan keanggotaan terdiri dari :
- a. Penanggung jawab : Bupati Pemalang
 - b. Ketua : Wakil Bupati Pemalang
 - c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
 - d. Sekretaris : Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang
 - e. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang
 - f. Anggota :
 - Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Pemalang
 - Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pemalang
 - Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
 - Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Pemalang
 - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang
 - Kepala Kantor Pariwisata Kabupaten Pemalang
 - Kepala Kantor Perhubungan Kabupaten Pemalang
 - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang
 - Camat
- (2) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 6

- (1) Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD.
- (2) Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana dimaksud pada 6 ayat (1) susunan keanggotaannya terdiri dari :
- Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Prasarana Bappeda Kabupaten Pemalang
 - Sekretaris : Kepala sub Bidang Permukiman Bappeda Kabupaten Pemalang

- Anggota : - Kasubid. Sumber Alam dan Lingkungan Bappeda Kabupaten Pemalang
- Kasubid. Pengairan Bappeda Kabupaten Pemalang
- Kasubid. Perhubungan dan Pariwisata Bappeda Kabupaten Pemalang
- Staf Bappeda Kabupaten Pemalang

- (3) Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD;
 - b. memfasilitasi terselenggaranya jadwal kerja kegiatan BKPRD;
 - c. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang daerah;
 - d. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang;

Pasal 7

- (1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai susunan keanggotaan terdiri dari :
- Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Prasarana Bappeda Kabupaten Pemalang
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
- Sekretaris : Kasubid. Permukiman Bappeda Kabupaten Pemalang
- Anggota : - Kasubdin Cipta Karya DPU Kabupaten Pemalang
- Kabag. Lingkungan Hidup Setda Kabupaten Pemalang
- Kasubag. Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Pemalang
- Kasi Tata Guna dan Tata Ruang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang.
- (2) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka perumusan kebijaksanaan perencanaan tata ruang daerah;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang sesuai ruang lingkup, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah;
 - c. melakukan evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang di daerah;
 - d. menginventarisir dan mengkaji masalah-masalah (konflik) yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya;
 - e. melaporkan kegiatan kepada BKPRD serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.

Pasal 8

- (1) Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Pemalang
Wakil Ketua : Kasubdin. Cipta Karya DPU Kabupaten Pemalang
Sekretaris : Kasi Perumahan pada Kasubdin Cipta Karya DPU Kabupaten Pemalang
Anggota : - Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Pemalang
- Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pemalang
- Kabid. Pengendalian, Penelitian dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Pemalang
- Kasubag. Andal pada Bagian Lingkungan Hidup Setda Kabupaten Pemalang
- Kasubag. Peraturan Perundangan - undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
- Kasubid Permukiman Bappeda Kabupaten Pemalang
- Kasubid Sumber Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Pemalang
- Kasubsi Penatagunaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang
- Kasi Konservasi dan Rehabilitasi Lahan pada Subdin Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang

- (2) Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka perumusan kebijaksanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang daerah;
- b. mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi, dan pelaporan) terhadap rencana tata ruang;
- c. mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang daerah;
- d. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan alternatif pemecahannya;
- e. melaporkan kegiatan kepada BKPRD serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.

Pasal 9

- (1) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) menyelenggarakan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan berupa rapat pleno untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.

- (2) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan laporan Bupati tentang penyelenggaraan penataan ruang kepada Gubernur setiap 4 (empat) bulan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua BKPRD dan dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar pengambilan kebijakan.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 10

Untuk perumusan dan pengambilan kebijakan penataan ruang daerah, BKPRD dapat mengundang Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, dan Masyarakat.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan kegiatan koordinasi penataan ruang daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, semua ketentuan mengenai koordinasi penataan ruang daerah dinyatakan tidak berlaku

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.


Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 8 September 2005

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 8 - 9 - 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


SRI HARDJANTO

BUPATI PEMALANG


H.M. MACHROES

aw